

BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Definisi Penghindaran Pajak

Mclaren (2008) mendefinisikan penghindaran pajak adalah meminimalkan pajak dengan sah, menggunakan metode yang termasuk dalam kode pajak. Bisnis menghindari pajak dengan mengambil semua potongan yang sah dan dengan melindungi pendapatan dari pajak dengan membuat rencana pensiun karyawan dan cara lain dengan legal dan berdasarkan kode pendapatan internal atau kode pajak negara. Penghindaran pajak berlaku khususnya untuk praktik perencanaan pajak yang menghasilkan keuntungan dalam bentuk kewajiban pajak yang dikurangi, ditunda, atau dihilangkan dengan menggunakan metode yang tidak terduga oleh pemerintah. Dengan demikian, sering dikatakan bahwa penghindaran pajak sesuai dengan undang-undang tetapi tidak sesuai dengan etika secara hukum dan mengarah pada tarif pajak yang rendah (Freedman, 2006).

Dalam penghindaran pajak, formalitas hukum sering digunakan untuk mendapatkan keuntungan pajak. Tindakan dan transaksi penghindaran pajak terutama hanya dibuat untuk keperluan pajak. Tindakan dan transaksi penghindaran pajak seringkali palsu dan kurang alasan bisnis yang sah. Meskipun tindakan dan transaksi secara hukum resmi dan diungkapkan sepenuhnya dan jujur pada laporan keuangan, hal tersebut juga bertentangan dengan tujuan hukum pajak. Selain itu, meskipun tindakan yang diambil secara formal disajikan kepada otoritas pajak, tujuan dari tindakan tersebut seringkali disembunyikan (Knuutinen, 2013).

Knuutinen (2013) menjelaskan praktik perencanaan pajak biasanya melibatkan pembentukan *tax haven*, *transfer pricing*, dan penggunaan perjanjian untuk mengurangi pajak berganda (*tax treaty*). Rego (2002) juga berpendapat bahwa perusahaan multinasional memiliki peluang untuk menghindari pajak penghasilan dengan menggunakan *tax haven* yaitu menempatkan operasi di negara-negara dengan tarif pajak rendah, dengan mengalihkan pendapatan dari lokasi pajak tinggi ke lokasi pajak rendah, dengan mengeksploitasi perbedaan antara aturan perpajakan dari berbagai negara, dan dengan memanfaatkan perjanjian subsidi pajak dengan negara tuan rumah. Skala ekonomi dan ruang lingkup dapat secara signifikan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengurangi beban

pajaknya melalui penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat laba bersih yang lebih tinggi dan operasi asing yang ekspansif mampu memperkecil biaya pajak mereka di seluruh dunia melalui kegiatan perencanaan pajak. *Transfer pricing* adalah praktik akuntansi dan perpajakan yang memungkinkan untuk menentukan harga transaksi secara internal di dalam bisnis dan antara anak perusahaan yang beroperasi di bawah kendali atau kepemilikan bersama. Pendse (2012) menjelaskan bahwa perusahaan dapat menggunakan *transfer pricing* untuk mentransfer laba dan biaya ke divisi lain secara internal untuk meringankan pengeluaran pajak. Perusahaan membayar jumlah yang lebih tinggi kepada afiliasi di mana tarif pajaknya lebih rendah, dan menunjukkan laba yang lebih rendah di mana tarif pajaknya lebih tinggi (Contractor, 2016).

Manzon dan Plesko (2001) berpendapat bahwa perusahaan yang menguntungkan dapat menggunakan pengurangan pajak, kredit pajak, dan pengecualian pajak secara efisien dibanding perusahaan yang kurang menguntungkan, sehingga menghasilkan perbedaan pembukuan pajak yang lebih besar. Perusahaan dengan pendapatan sebelum pajak yang besar kemungkinan memiliki insentif dan sumber daya untuk terlibat dalam perencanaan pajak.


2.2 Model Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya mengenai bagaimana kepemilikan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan dibandingkan dengan kepemilikan keluarga (Anderson & Reeb, 2003; Chen, Chen, & Shevlin, 2008; Gaaya, Lakhal, & Lakhal, 2017; Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2007; Steijvers & Niskanen, 2014; Sunaryo, 2016). Baru-baru ini, penelitian telah berkonsentrasi pada dampak kepemilikan institusional (Bird & Karolyi, 2017; Cahyono *et al.*, 2016; Khan *et al.*, 2017; Leipala, 2017; Waluyo, 2017; Krisna, 2019), kepemilikan asing (Annuar *et al.*, 2014; Idzni & Purwanto, 2017; Salihu *et al.*, 2015), dan kepemilikan manajerial (Armstrong *et al.*, 2015; Fadhila, Pratomo, & Yudowati, 2017; Jensen & Meckling, 1976; Mais & Patminingih, 2017; Krisna, 2019) tentang praktik pajak perusahaan.

Cabang penelitian terbaru juga berfokus pada pengaruh karakteristik dewan pada penghindaran pajak perusahaan. Beberapa penelitian menggunakan faktor seperti jumlah dewan komisaris (Pradana & Ardiyanto, 2017; Pramudito &


Ratna Sari, 2015; Edwin & Victor, 2019), independensi dewan (Fadhila *et al.*, 2017; Richardson *et al.*, 2013; Santoso & Muid, 2014; Waluyo, 2017), dan frekuensi rapat dewan (Barros & Sarmiento, 2019; Machfoedz, 1994; Pradana & Ardiyanto, 2017) untuk membuktikan asosiasi pada tindakan penekanan tarif pajak dibayar. Penelitian oleh (Putri & Chariri, 2017; Richardson *et al.*, 2015; Saputra, 2017; Tanimura, 2001) memberikan kontribusi mengenai dampak terhadap pajak perusahaan dengan memakai determinan kesulitan finansial.

Saputra (2017) melakukan studi yang berfokus pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2012-2014 sebagai sampel dan menggunakan variabel seperti kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kesulitan finansial dan *tax loss carry forward* untuk menunjukkan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan kepemilikan asing berpengaruh positif dengan penghindaran pajak karena jangka panjang investasinya pada perusahaan tersebut, maka untuk memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi, perusahaan mengambil pilihan untuk menghindari pajak. Kepemilikan institusional juga ditemukan signifikan positif terhadap praktik penghindaran pajak disebabkan oleh jumlah sahamnya terbanyak sehingga mendorong perusahaan untuk mentaati pajak. Kesulitan finansial terbukti signifikan positif karena ketika perusahaan mengalami arus kas negatif, perusahaan mengambil kesempatan untuk meminimalkan beban pajak.



Gambar 2.1 Model pengaruh struktur kepemilikan, kesulitan finansial, dan *tax loss carry forward* terhadap tindakan penghindaran pajak, sumber: Saputra, 2017

Penelitian sebelumnya oleh Mais & Patminingih (2017) menganalisis data diuji melalui perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI tahun 2014-2016. Pengukuran yang digunakan untuk menentukan interaksi terhadap praktik penghindaran pajak yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan independensi dewan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berdampak negatif, karena manajemen akan mencegah tindakan yang salah. Hasil yang dikemukakan sama dengan Multazam & Rahmawaty (2018). Akan tetapi Krisna (2019) tidak menemukan adanya asosiasi kepemilikan manajemen dengan kebijakan pajak. Independensi dewan tidak ditemukan adanya pengaruh pada penelitian Mais & Patminingih (2017) dan juga Fadhila *et al.* (2017) karena adanya dewan independen tidak memengaruhi praktik penghematan pajak. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif karena lembaga institusi menguasai mayoritas saham perusahaan, sehingga dapat menegakkan kebijakan perusahaan agar tidak mengambil tindakan yang salah.



Gambar 2.2 Model pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak, sumber: Mais & Patminingih (2017).


Annuar, Salihu, dan Obid (2014) menyelidiki asosiasi tiga bentuk kepemilikan dengan penghindaran pajak perusahaan di Malaysia. Tiga bentuk kepemilikan yang diusulkan yaitu kepemilikan asing, pemerintah, dan keluarga. Adanya keselarasan kepentingan ketika kepemilikan keluarga memperkerjakan manajer. Kepemilikan keluarga dan manajer menguntungkan apabila dapat menghemat pajak melalui penghindaran pajak. Hasil oleh Sunaryo (2016) dan

Hadika & Wirawan (2018) juga membuktikan adanya hubungan positif antara kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak. Namun, Chen *et al.* (2008), Gaaya *et al.* (2017) dan Chen *et al.* (2007) mengemukakan hasil yang bertolak belakang, perusahaan keluarga akan menghindari mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan denda. Kepemilikan asing selalu dikaitkan dengan permintaan keuntungan yang tinggi sehingga untuk meningkatkan laba bersih, metode yang dapat diterapkan ialah menghemat pajak yang dibayar. Hasil signifikan positif tersebut juga dibuktikan oleh Kinney dan Lawrence (2000), Christensen dan Murphy (2004).

Armstrong, Blouin, Jagolinzer, Larcker, dan Armstrong (2015) menegaskan bahwa tata kelola perusahaan juga merupakan pertimbangan pengaruh terjadinya penghindaran pajak. Studi tersebut mengukur dengan independensi dewan. Hasilnya konsisten dengan hipotesis bahwa tingkat penghindaran pajak dapat ditekan apabila dewan komisaris perusahaan tersebut berkuasa secara finansial dan lebih independen. Hasil Armstrong *et al.* (2015) serupa dengan Winata (2014), namun berlawanan dengan Waluyo (2017) yang menyatakan tugas komisaris independen adalah memelihara kinerja perusahaan agar tidak mengambil tindakan penghindaran pajak. Komisaris independen ditemukan tidak memiliki hubungan terhadap praktik pajak seperti penelitian sebelumnya oleh Santoso dan Muid (2014), Annisa dan Kurniasih (2008), Cahyono *et al.* (2016), dan Fadhila *et al.* (2017) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak mempunyai kontrol terhadap tindakan manajemen untuk menghemat pajak.

Penelitian Pratama (2017) melakukan pengukuran dengan menggunakan faktor seperti persentase dewan komisaris independen dan jumlah dewan komisaris. Hasil yang diperoleh melalui uji tersebut yaitu ditemukan bahwa semakin banyak dewan komisaris akan menekan perusahaan melakukan tindakan pajak yang salah. Namun, Mappadang, Widyastuti, dan Wijaya (2018) menyatakan jumlah komposisi dewan komisaris dengan pandangan yang berbeda. Dalam hasil uji hipotesis yang dilakukan menemukan bahwa dewan komisaris akan mengambil keputusan untuk menghindari pajak demi memenuhi kesejahteraan pemegang saham. Beberapa penelitian sebelumnya oleh Annisa dan Kurniasih (2008) dan Putri dan Chariri

(2017) hubungan signifikan jumlah dewan komisaris tidak ditemukan karena dewan komisaris tidak mampu untuk mengawasi kebijakan pajak dalam perusahaan.



Gambar 2.3 Model pengaruh tata kelola perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak, sumber: Annisa & Kurniasih, 2012

Dalam Asiyah (2018) menggunakan frekuensi rapat dewan untuk menilai apakah tata kelola tersebut dapat meningkat atau menurun tarif pajak. Hasil yang dikemukakan yaitu rapat dewan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan kinerja perusahaan sehingga semakin sering dewan mengadakan rapat dapat menekan terjadinya penghindaran pajak. Namun, Ariyani dan Harto (2014) dengan Pradana dan Ardiyanto (2017) tidak membuktikan adanya pengaruh rapat terhadap keputusan pajak, karena dewan tidak dapat memperhatikan seluruh aktivitas operasional dalam perusahaan termasuk pembayaran pajak.

Tanimura (2001) menginvestigasi dengan pendekatan kesulitan finansial pada perusahaan Amerika dan Jepang. Hasil penelitian yang diolah menemukan adanya relasi perusahaan jepang terlibat dalam penghindaran pajak pada masa kesulitan finansial. Sedangkan untuk perusahaan Amerika tidak ditemukan adanya praktik penghindaran pajak. Berlawanan dengan Putri dan Chariri (2017) menemukan bahwa perusahaan pada masa kesulitan finansial cenderung lebih menghindari tindakan pengurangan pajak.

Demirguc-Kunt dan Huizinga (2001) menginvestigasi perbandingan bank asing dan bank domestik untuk menemukan apakah adanya tindakan penurunan pajak oleh bank-bank tersebut. Analisis ini mencakupi 80 negara OECD,

berkembang, dan masa transisi dalam tahun 1988 hingga 1995. Penelitian ini mengungkap dampak kepemilikan asing pada penghindaran pajak perusahaan, dari negara tuan rumah maju dan berkembang yang hanya berfokus pada sektor perbankan. Ditemukan bahwa pengalihan keuntungan adalah alasan utama mengapa bank-bank asing dalam praktiknya membayar pajak yang relatif sedikit, sejauh mereka lebih berorientasi internasional daripada bank-bank domestik.

Salihu *et al.* (2015) meneliti dampak pajak dari minat investor asing dalam ekonomi negara tuan rumah yang sedang berkembang. Data sampel diekstraksi dari laporan tahunan FTSE Bursa Malaysia 100 perusahaan teratas untuk periode keuangan 2009, 2010 dan 2011. Dengan menggunakan empat langkah perhitungan penghindaran pajak dan tiga langkah terkait minat investor asing untuk membuktikan keterkaitan secara positif diantaranya.

Leipala (2017) mempelajari dampak pemilik institusional terhadap praktik penghematan pajak yang terdapat dari database Compustat dan Thomson Reuters pada periode 2011-2015. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan pemegang saham institusional lebih banyak terlibat dalam penghindaran pajak yang lebih sesuai (*conforming tax avoidance*).

Barros dan Sarmiento (2019) menggunakan sampel perusahaan Inggris, dari tahun 2002 hingga 2015, untuk menilai apakah frekuensi pertemuan dewan dan kehadiran dewan di pertemuan tersebut meningkat atau menurun CETR (diukur sebagai pajak tunai yang dibayarkan atas penghasilan sebelum pajak). Frekuensi pertemuan yang lebih tinggi tampaknya mengarah pada tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah di perusahaan-perusahaan ini. Hasil dari kontrol oleh anggota dewan yang tangguh dan terfokus dapat mengurangi tingkah oportunistik dan juga meminimalkan risiko perusahaan yang terlibat dalam strategi penghindaran pajak.

Tang, Liu, Liu, dan Li (2019) mengeksplorasi hubungan sebab akibat antara kekuatan pemilik manajerial dan penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Cina dari 2000 hingga 2016. Hasil ditemukan bahwa kekuasaan manajerial mengurangi penghindaran pajak perusahaan, dan perusahaan dengan kekuatan manajerial yang lebih besar memiliki insentif yang lebih rendah untuk menurunkan pajak.

Bird dan Karolyi (2017) mempelajari penghindaran pajak perusahaan dan kepemilikan institusional menggunakan pendekatan diskontinuitas regresi (*regression discontinuity*) untuk mengeksploitasi sifat perusahaan di indeks Russell 1000/2000. Hasil yang diperoleh adalah investor institusi tampaknya sangat peduli dengan tarif pajak efektif tunai, sehingga mendorong perusahaan untuk menurunkan pajak yang harus dibayarkan. Salah satu faktor peningkatan penghindaran pajak pada suatu perusahaan disebabkan oleh tata kelola yang buruk dan tarif pajak yang tinggi.

Gaaya *et al.* (2017) menyelidiki asosiasi antara kepemilikan keluarga dan praktik penghindaran pajak dengan melibatkan 55 perusahaan terdaftar di Tunisia selama periode 2008-2013. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan keluarga mengorbankan pemegang saham minoritas dengan melaksanakan aktivitas penurunan pajak untuk mengekstraksi keuntungan. Keluarga kemudian akan mendapat manfaat dari kegiatan tersebut meskipun ada biaya tinggi yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Mulyadi, Anwar, dan Bobby (2014) menginterpretasikan penghindaran pajak di Indonesia dengan dewan independen dan jumlah dewan untuk membuktikan korelasi. Penelitian tersebut menyimpulkan dewan independen dapat berdampak secara positif pada tingkat pembayaran pajak perusahaan. Sedangkan, jumlah dewan berdampak secara negatif.

Steijvers dan Niskanen (2014) menyelidiki sejauh mana kepemilikan dan tata kelola dewan memengaruhi keputusan perilaku agresif pajak di perusahaan keluarga swasta. Data dikumpulkan terdiri dari 600 perusahaan keluarga dan non keluarga Finlandia dari tahun 2000-2005. Studi tersebut menemukan bahwa perusahaan keluarga swasta tampaknya kurang agresif pajak daripada perusahaan swasta non keluarga.

Salaudeen dan Egeh (2018) menyelidiki pengaruh struktur kepemilikan dan agresivitas pajak terhadap data dari 40 perusahaan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria dari 2010 hingga 2014 dan menjadikan sebagai analisis dalam model regresi efek tetap. Temuan menunjukkan bahwa tingginya kepemilikan manajerial akan meningkatkan tata kelola yang mengurangi agresivitas pajak.

Edwin dan Victor (2019) memberikan bukti empiris tentang apakah karakteristik dewan perusahaan seperti ukuran dewan, keragaman *gender* dewan, dan independensi dewan secara signifikan terkait dengan agresivitas pajak di antara perusahaan-perusahaan manufaktur di Nigeria. Data untuk penelitian ini diolah melalui laporan keuangan tahunan perusahaan yang diteliti untuk periode 2011 hingga 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan dan independensi dewan memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak di perusahaan manufaktur di Nigeria, sementara dewan *gender* tidak memberikan efek yang signifikan.

Pilos (2017) menguji apakah peran independensi dewan mempunyai dampak terhadap penghindaran pajak pada 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat selama periode sembilan tahun yaitu 2007-2015. Hasil model efek tetap menunjukkan bahwa proporsi dewan independen yang tinggi akan membawa perusahaan menuju tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah.

2.3 Faktor Independen yang Mempengaruhi Dependen

2.3.1 Hubungan Kepemilikan Keluarga dan Penghindaran Pajak

Perusahaan kepemilikan keluarga merupakan suatu perusahaan mempunyai dimana mayoritas anggota keluarga terlibat dalam bisnis. Anderson dan Reeb (2003) memaknakan perusahaan keluarga yaitu perusahaan dimana manajemen tingkat atas selalu diduduki oleh anggota keluarga pendiri sekaligus sebagai pemegang saham dalam entitasnya.

Perusahaan keluarga memainkan peran penting untuk memberikan stabilitas ekonomi. Kekuatan utama bisnis keluarga adalah kekuatan hubungan keluarga dan komunikasi yang baik untuk dijalankan bisnis keluarga. Organisasi disebut keluarga bisnis jika setidaknya ada dua generasi keluarga keterlibatan dan pengaruh mereka kebijakan perusahaan (Chen *et al.*, 2007).

Biaya agensi dapat dihindari apabila mayoritas saham kepemilikan dikuasai oleh keluarga (Jensen & Meckling, 1976). Hipotesis Steijvers dan Niskanen (2014) menunjukkan bahwa keluarga bertindak kurang oportunistik dan cenderung menghindari kegiatan berisiko, termasuk praktik penghindaran pajak.

Selain itu, pemilik keluarga memegang posisi kontrol yang besar atas manajemen dan dewan. Keterlibatan substansial dalam perusahaan mengarah untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dan kontrol (Anderson & Reeb, 2003).

Menurut James (1999), kemungkinan pemilik keluarga untuk memanipulasi pajak perusahaan dinyatakan rendah karena mereka peduli terhadap reputasi. Pemilik keluarga mengakui perusahaan mereka sebagai warisan untuk ditransmisikan kepada penerus mereka. Perusahaan keluarga peduli tentang nilai jangka panjang dari bisnis mereka, daripada manfaat jangka pendek. Dengan demikian, Chen *et al.* (2008) menemukan bahwa entitas yang dikelola keluarga lebih mematuhi tarif pajak yang ditentukan daripada perusahaan yang dikelola oleh non-keluarga. Pemilik keluarga memiliki lebih sedikit insentif untuk menghasilkan arus kas tambahan dengan risiko potensi denda dan biaya reputasi jika kegiatan penurunan tarif pajak diketahui oleh otoritas pajak.

Kepemilikan keluarga berpotensi untuk melaksanakan penghindaran pajak dibuktikan pada penelitian Hadika dan Wirawan (2018), Sunaryo (2016), dan Annuar *et al.* (2014). Akan tetapi, penelitian oleh Gaaya *et al.* (2017), Chen *et al.* (2007) dan Chen *et al.* (2008) menemukan kecenderungan perusahaan keluarga mentaati peraturan dan mengurangi terjadinya penurunan tarif pajak. Adapun penelitian oleh Masripah *et al.* (2015) tidak terbukti adanya keterkaitan.

2.3.2 Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Saputra (2017), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh sebuah institusi seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan bank investasi. Pemegang saham institusional yang mempunyai kepemilikan saham mayoritas memiliki pengaruh untuk mengatur dan menentukan setiap keputusan yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Dalam Desai dan Dharmapala (2007), tingkat kepemilikan institusional merupakan pengukuran kualitas aktivitas dewan dan motivasi bagi kepemilikan institusional yang memiliki insentif besar untuk mengatur manajerial perusahaan.

Kepemilikan institusional mendorong perusahaan menuju tingkat penghindaran pajak, dan salah satu konsekuensi yang tidak diinginkan yaitu

peningkatan tata kelola akan mendorong terjadinya tarif pajak efektif dan penurunan pendapatan pajak pemerintah (Bird & Karolyi, 2017). Peningkatan kepemilikan institusional juga menyebabkan peningkatan yang lebih besar dalam penghindaran pajak. Menurut Dewi dan Jati (2014), keberadaan kepemilikan institusional akan mendorong manajemen untuk menghasilkan laba untuk kepentingan investor institusional dengan mempengaruhi kebijakan pajak perusahaan. Dengan pandangan yang berbeda menurut Winata (2017), dengan adanya kepemilikan institusional mengamati tingkah laku manajemen dalam mengambil keputusan dapat meminimalkan terjadinya keuntungan manajemen sehingga kemungkinan penghindaran pajak mengecil.

Penelitian Khan *et al.* (2017), Ngadiman dan Puspitasari (2017), Bird dan Karolyi (2017), dan Leipala (2017) menunjukkan terbuktinya perusahaan institusional mengambil tindakan penghindaran pajak. Dengan hasil yang bertolak belakang, Mais dan Patminingih (2017) dan Masripah *et al.* (2015) menyatakan adanya kepemilikan institusional dapat meminimalisasi isu pengurangan pajak yang dibayar. Di sisi lain, Annisa dan Kurniasih (2008) dan Waluyo (2017) tidak membuktikan adanya keterkaitan.

2.3.3 Hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Dalam Alifianti, Putri, dan Chariri (2017) berpendapat, *insider ownership* atau kepemilikan manajemen merupakan kepemilikan saham gabungan dari direktur dan penyelia dalam perusahaan. Maka, meningkatnya kepemilikan dapat mendorong keselarasan yang lebih besar antara kepentingan manajerial dengan kepentingan pemegang saham (Mais & Patminingih, 2017).

Mais dan Patminingih (2017) mengemukakan bahwa ketika tingkat manajemen diduduki oleh pemegang saham terbesar, maka akan meminimalisir konflik antara kepentingan manajemen dengan pemegang sahamnya. Segala pertimbangan demi kesejahteraan perusahaan akan diambil oleh pemilik saham sebagai pengelola utama di perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan membatasi risiko seperti kecurangan secara hukum yang dapat menimbulkan denda. Maka dapat dikatakan bahwa meningkatnya kepemilikan manajerial dapat menekan terjadinya penghindaran pajak.

Penelitian Multazam dan Rahmawaty (2018), Mais dan Patminingih (2017), Fadhila *et al.* (2017) dan Tang *et al.* (2019) mengemukakan kepemilikan manajerial merupakan indikator untuk mengendalikan perusahaan agar tidak menghindari pajak. Dengan determinan yang sama, Krisna (2019) membuktikan tidak adanya relasi diantaranya.

2.3.4 Hubungan Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan asing adalah individu, korporasi, badan hukum dari luar negeri yang menguasai sejumlah persentase saham biasa perusahaan (Idzni & Purwanto, 2017). Investor asing melalui investasi langsung, usaha patungan, *merger* dan akuisisi, atau kepemilikan ekuitas untuk mewakili kepentingan modal mereka (Ohuri, 2011). Faktor pendorong investor asing menanamkan modal dalam suatu negara yaitu prospek untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan potensi pengembangan bisnis, pengalihan lokasi untuk biaya produksi yang murah, peluang untuk mengeksploitasi sumber daya, kemajuan teknologi, pembebasan kebijakan, dan keuntungan dalam pembayaran tarif pajak yang rendah (Salihu *et al.*, 2015).

Seperti yang dikatakan oleh Christensen dan Murphy (2004), kepemilikan asing atas saham telah dikaitkan dengan profitabilitas dan efisiensi yang tinggi dimana keberadaan kepemilikan asing terkait dengan praktik penghindaran pajak. Pada dasarnya, investor asing yang menginvestasikan modal pada suatu perusahaan bermaksud untuk memperoleh hasil keuntungan yang diinginkan. Untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dapat dilakukan dengan meminimalkan beban pajak. Maka, semakin dominan kepemilikan asing dalam perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan dalam pembayaran pajak perusahaan (Idzni & Purwanto, 2017).

Kepemilikan asing dapat mendorong perusahaan bertindak untuk memaksimalkan pendapatan dengan penghematan pajak dibuktikan oleh Annuar *et al.* (2014), Kinney dan Lawrence (2000), Christensen dan Murphy (2004), Demirguc-Kunt dan Huizinga (2001), dan Salihu *et al.* (2015). Namun, Idzni dan Purwanto (2017) membuktikan bahwa perusahaan kepemilikan asing tidak peduli dengan keuntungan yang dihasilkan dari pengurangan pajak.

2.3.5 Hubungan Jumlah Komposisi Dewan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran dewan komisaris dalam perusahaan bervariasi dari setiap negara. Di Indonesia, keanggotaan dewan minimum untuk semua perusahaan yang terdaftar sebagaimana ditentukan oleh otoritas jasa keuangan dari POJK 57 adalah dua. Perdebatan masih berlangsung hingga hari ini, apakah banyak atau sedikitnya dewan dalam perusahaan lebih efektif dalam membentuk fungsi pengawasan (Edwin & Victor, 2019). Secara teoritis, beberapa penelitian menyatakan bahwa dewan yang lebih kecil menyediakan fungsi pemantauan pelaporan keuangan yang lebih baik dan bahwa mengekspresikan pendapat dan berkomunikasi dalam kelompok yang lebih kecil biasanya lebih mudah dan lebih cepat (Hermalin & Weisbach, 1988; Minnick & Noga, 2010; Yermack, 1996). Sebaliknya, yang lain berpendapat bahwa dewan yang lebih besar berarti banyak pengalaman dari gabungan anggota, membuat lebih mudah bagi dewan untuk menangani masalah, memantau kinerja manajerial, dan memberi saran yang sesuai kepada manajemen (Dalton & Dalton, 2005; Dalton, Daily, Ellstrand, & Johnson, 2009; Xie, Davidson, & Dadalt, 2003).

Santoso dan Muid (2014) mendefinisikan bahwa dewan komisaris merupakan perwakilan perusahaan untuk mengatur dan memberi nasihat kepada manajemen termasuk direktur. Untuk mengurangi biaya termasuk biaya pajak, dan meningkatkan nilai pemegang saham, dewan komisaris terlibat dalam strategi penghindaran pajak yang legal untuk memastikan bahwa perusahaan menghemat lebih banyak sumber daya yang dapat diinvestasikan kembali dan didistribusikan sebagai dividen pemegang saham (Ogbeide & Obraretin, 2018). Kemungkinan terjadinya penghindaran pajak semakin meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah dewan komisaris (Santoso & Muid, 2014).

Dewan komisaris dapat menentukan kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak dibuktikan oleh Mappadang *et al.* (2018) dan Mulyadi *et al.* (2014). Penelitian Edwin & Victor (2019), Pratama (2017), Ogbeide dan Obraretin (2018) mengemukakan hasil yang berbeda yaitu mekanisme pemantauan dewan komisaris yang tepat mendorong kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan. Penelitian Santoso dan Muid (2014), Tandean dan Winnie (2016),

Annisa dan Kurniasih (2008), Putri dan Chariri (2017) membuktikan bahwa dewan komisaris tidak terlibat dalam tindakan pajak perusahaan.

2.3.6 Hubungan Independensi Dewan terhadap Penghindaran Pajak

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.57/POJK.04/2017, diwajibkan setiap perseroan memiliki paling sedikit satu komisaris independen. Dewan komisaris independen berkontribusi dalam supervisi terhadap tindakan dalam pengambilan keputusan perusahaan, sekaligus memastikan tata kelola dijalankan secara objektif. Bertambahnya anggota dewan komisaris akan memperketat pengendalian pada aktivitas manajer (Putri & Chariri, 2017). Kurniasih dan Sari (2013) menjelaskan dewan komisaris independen ialah individu yang tidak mempunyai relasi dengan siapapun dalam perusahaan seperti pemegang saham pengendali, dewan komisaris dan direktur. Kehadiran seorang dewan komisaris independen yaitu untuk mengesahkan kebijakan yang pantas dijalankan agar tidak terjadi manipulasi dan penipuan oleh manajemen (Lanis & Richardson, 2012). Sebagai seorang komisaris independen juga cakap dalam pengetahuan mengenai peraturan terkait perseroan terbatas yang berlaku di Indonesia.

Menurut Alifianti *et al.* (2017), sifat dari komisaris independen yaitu mengendalikan niat manajemen untuk memperbesar insentif dengan meningkatkan keuntungan setelah pajak. Manajer memiliki kecenderungan menurunkan beban pajak yang dibayar supaya memperoleh hasil laba bersih yang lebih tinggi. Sehingga komisaris independen dalam perusahaan akan mengendalikan niat manajer untuk mengambil peluang dalam pajak. Namun, di sisi lain menurut Pramudito dan Sari (2015), dewan komisaris independen tidak mempunyai kontrol penuh terhadap keputusan yang diambil untuk perusahaan. Sehingga, banyak atau tidaknya komisaris independen tidak berdampak pada kebijakan pajak dalam perusahaan.

Hubungan komisaris independen terkait secara positif dengan penghindaran pajak ditemukan oleh Winata (2014). Hasil penelitian Waluyo (2017), Mulyadi *et al.* (2014), Edwin dan Victor (2019), Ogbeide dan Obraretin (2018), dan Armstrong *et al.* (2015), dan Abdulraheem (2018) mengungkapkan komisaris independen bertanggungjawab dalam perusahaan untuk menentukan keputusan seperti pajak agar dapat mempertahankan nilai perusahaan. Penelitian

Annisa dan Kurniasih (2008), Cahyono *et al.* (2016), dan Fadhila *et al.* (2017) membuktikan tidak adanya asosiasi antara kedua variabel.

2.3.7 Hubungan Frekuensi Rapat Dewan terhadap Penghindaran Pajak

Rapat dewan merupakan pertemuan di mana dewan komisaris bertemu tanpa eksekutif atau anggota staf lainnya hadir. Pertemuan diadakan secara berkala untuk membahas masalah dan kebijakan. Setiap perusahaan harus patuh dan berusaha untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan, maka rapat dan agenda dapat mengambil banyak bentuk. Umumnya, rapat dewan harus dirancang untuk memprioritaskan semua hal penting seefisien mungkin (Barros & Sarmento, 2019).

Rapat dewan dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pengawasan perusahaan. Keputusan mengenai kebijakan dalam pajak perusahaan juga dilakukan oleh dewan komisaris (Ariyani & Harto, 2014). Pradana dan Ardiyanto (2017) menjelaskan bahwa pengawasan yang efektif apabila dewan komisaris sering mengadakan rapat untuk mengatasi terjadinya tindakan penghindaran pajak oleh manajemen. Barros dan Sarmento (2019) menyatakan frekuensi pertemuan yang lebih tinggi tampaknya mengarah pada tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah di perusahaan. Hasil dari kontrol oleh anggota dewan yang tangguh dan terfokus dapat mengurangi perilaku oportunistik dan juga mengurangi risiko perusahaan yang terlibat dalam strategi penghindaran pajak.

Barros dan Sarmento (2019) membuktikan bahwa frekuensi rapat dewan dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak. Akan tetapi, Ariyani dan Harto (2014), Pradana dan Ardiyanto (2017) membuktikan bahwa frekuensi rapat dewan tidak adanya hubungan antara kedua variabel.

2.3.8 Hubungan Kesulitan Finansial terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Husein dan Pambekti (2014), kesulitan finansial adalah kondisi dimana arus kas operasional suatu perusahaan tidak bisa memenuhi utang jangka pendek seperti utang usaha atau beban bunga. Kegagalan ini terjadi ketika arus kas perusahaan di bawah arus kas yang diekspektasikan, jadi kesulitan finansial ini merupakan kesusahan dana untuk memenuhi utang dan likuiditas perusahaan yang

dimulai dari rendahnya kesulitan sampai dengan tingkat yang serius dimana jumlah utang lebih besar dari jumlah aset.

Penghindaran pajak akan terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan finansial. Untuk mengatasi kesulitan finansial, perusahaan tidak punya jalan lain, maka akan mengambil risiko yang tinggi untuk menutupi utang/obligasi yang harus dipenuhi, risiko tersebut adalah mengabaikan reputasi perusahaan dan melakukan penghindaran pajak (Richardson *et al.*, 2015). Menurut Frank, Lynch, dan Rego (2009), perusahaan juga akan melakukan tindakan ekstrim seperti manipulasi laporan keuangan agar terlihat menarik untuk masa temporer.

Terbuktinya relasi kesulitan finansial dan penghindaran pajak secara positif oleh Saputra (2017) dan Richardson *et al.* (2015). Penelitian Putri dan Chariri (2017) dan Tanimura (2001) tidak ditemukan hubungan signifikansi diantaranya.

2.3.9 Hubungan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage dapat merepresentasikan struktur modal perusahaan dan bermaksud untuk memenuhi pembiayaan perusahaan (Gupta & Newberry, 1997). Perusahaan dengan *leverage* cenderung menghindari lebih banyak pajak. Perusahaan-perusahaan dengan utang yang banyak memerlukan lebih banyak uang tunai untuk membayar bunga dan mengamortisasi pinjaman pokok sehingga pada gilirannya dapat menciptakan insentif untuk menghindari pembayaran pajak dengan menggunakan peluang dari penggunaan utang (Agusti, 2014). Perusahaan mengambil kesempatan dari pembayaran bunga utang untuk menurunkan penghasilan yang dilaporkan, sehingga dapat menciptakan rendahnya pajak yang dibayar (Ngadiman & Puspitasari, 2017).

Leverage mempengaruhi secara positif pada tindakan penurunan pajak di perusahaan dibuktikan oleh Steijvers dan Niskanen (2014), Annuar *et al.* (2014), Gupta dan Newberry (1997), Lanis dan Richardson (2012). Dengan hasil yang berbeda, Chen *et al.* (2007), Masripah *et al.* (2015), dan Badertscher *et al.* (2013) mengungkapkan hubungan negatif antara *leverage* dan penghindaran pajak. Adapun, penelitian Multazam dan Rahmawaty (2018), Gaaya *et al.* (2017), Cahyono *et al.* (2016), dan Pratama (2017) tidak adanya afiliasi.

2.3.10 Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Machfoedz (1994), ukuran perusahaan yaitu besar kecil nya aset suatu perusahaan yang dapat menjadi pengukuran bisnis perusahaan. Dang, Li, dan Yang (2018) terdapat berbagai macam pengukuran untuk menjelaskan ukuran suatu perusahaan, dan setiap bentuk pengukuran memiliki implikasi yang berbeda dalam keuangan perusahaan. Misalnya, kapitalisasi pasar lebih berorientasi ukuran pada pasar saham dan berwawasan ke depan, yang hanya mencerminkan kepemilikan ekuitas, sementara total aset mengukur total sumber daya perusahaan. Total penjualan lebih terkait dengan pasar produk dan tidak melihat ke depan. Stickney dan Mcgee (1982) menjelaskan bahwa tarif pajak perusahaan dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Perusahaan yang lebih besar mungkin memiliki lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk memengaruhi kebijakan pajak, memperoleh keahlian perencanaan pajak, dan mengatur operasi dengan cara penghematan pajak yang optimal.

Hubungan positif ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak ditemukan oleh Annuar *et al.* (2014), Irianto *et al.* (2017), Mulyadi *et al.* (2014) Steijvers dan Niskanen (2014), Stickney dan Mcgee (1982), Bird dan Karolyi (2017). Hubungan negatif ditemukan oleh Gaaya *et al.* (2017), Chen *et al.* (2008), Gupta dan Newberry (1997), Edwin dan Victor (2019). Cahyono *et al.* (2016) tidak menemukan relasi.

2.3.11 Hubungan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Irianto *et al.* (2017) menguraikan profitabilitas sebagai parameter kompetensi manajemen dalam memakmurkan perusahaan yang ditentukan oleh laba. Peningkatan nilai profitabilitas mengindikasikan bahwa manajemen mengelola aset perusahaan dengan efisien, sehingga mendorong bertambahnya keuntungan yang dihasilkan oleh entitas (Agusti, 2014). Ketika sebuah perusahaan memiliki pendapatan yang meningkat, pajak dari pendapatan juga akan meningkat. Hasilnya, tingginya nilai rasio profitabilitas dapat merujuk bahwa perusahaan mempunyai beban pajak yang tinggi. Perusahaan mempunyai profitabilitas yang unggul dapat memungkinkan untuk memproyeksikan rencana pajak agar memaksimalkan keuntungan setelah pengurangan dari tarif pajak (Kurniasih & Sari, 2013).

Keterkaitan secara positif antara profitabilitas dan penghindaran pajak dibuktikan oleh Annuar *et al.* (2014), Irianto *et al.* (2017), Steijvers dan Niskanen (2014), Lanis dan Richardson (2012), Chen *et al.* (2008), dan Masripah *et al.* (2015). Hubungan negatif ditemukan oleh Gaaya *et al.* (2017) dan Khan *et al.* (2017). Profitabilitas tidak terkait dengan praktik penghindaran pajak ditemukan oleh Sunaryo (2016).


2.3.12 Hubungan *Market to Book Value* terhadap Penghindaran Pajak

Market to Book Value merupakan perbandingan dan evaluasi nilai pasar saat ini dengan nilai buku perusahaan tertentu (Gitman, 2003). Shuping Chen *et al.* (2007) mengendalikan pertumbuhan dengan memasukkan rasio *market to book value* periode awal dan menyatakan perusahaan dengan peluang pertumbuhan tinggi melakukan akuisisi dengan keuntungan pajak. Richardson *et al.* (2015) juga menunjukkan peluang pertumbuhan secara positif mempengaruhi tingkat penghindaran pajak.

Keterkaitan secara positif antara *market to book value* dan penghindaran pajak ditemukan dalam hasil penelitian oleh Richardson *et al.* (2015), Tanimura (2001), dan Chen *et al.* (2007). Namun, Gaaya *et al.* (2017) tidak menemukan adanya keterkaitan.

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis

Gambar 2.4 menampilkan model penelitian yang didasarkan pada studi yang disebutkan sebelumnya oleh Saputra (2017), Mais dan Patminingih (2017), Barros dan Sarmento (2019), Annisa dan Kurniasih (2008). Tujuan gambar ini adalah memberikan gambaran dasar yang dirangkum menjadi kerangka kerja keseluruhan penelitian yang akan diidentifikasi.



Gambar 2.4 Model Penelitian, sumber: Penulis, 2019.

Berdasarkan model penelitian yang telah disusun, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H₁: Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak

H₃: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

H₄: Kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

H₅: Jumlah komposisi dewan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

H₆: Jumlah independensi dewan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

H₇: Frekuensi rapat dewan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

H₈: Kesulitan finansial berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.